



PUTUSAN
Nomor : 0712/Pdt.G/2015/PA.Tgt
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai**

Gugat antara :

Nuraisah binti Hasang, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di Pemda, tempat tinggal di RT.007 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"**;

MELAWAN

Irwan Eko Agus Susanto bin Imam.S, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Di Kantor Dinas Pertanian dan perkebunan, tempat tinggal di RT.008 Blok B8 No. 13 Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor : 0712/Pdt.G/2015/PA.Tgt, tanggal 26 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Mei 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 271 / 39 / V / 2009 tanggal 13 Mei 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama 6 tahun 5 bulan;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Saqila Rahma binti Irwan Eko Agus Susanto, lahir 29 Maret 2013;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda Pendapat;
 5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 2 bulan Oktober tahun 2015, yang disebabkan Tergugat menyakiti jasmani Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai sekarang sudah 3 minggu, dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi, baik lahir maupun batin;
 7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal.2 dari 13 Nomor :0712/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang dibawah sumpahnya mengaku dan menerangkan sebagai berikut :

2. Saksi-saksi :

Saksi I : Junaidi bin Hasang, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Untung Surapati RT. 07 Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Tapis , hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui persis penyebabnya, hanya saja saksi melihat ada bekas merah di muka dan mata Penggugat dan saksi tanya Penggugat ternyata benar Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai sekarang, dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dari pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat berkeras ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi II : Asniah binti Bejong, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Untung Surapati RT. 07 Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Tapis , hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal.5 dari 13 Nomor :0712/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui persis penyebabnya, hanya saja saksi melihat ada bekas merah di muka dan mata Penggugat dan saksi tanya Penggugat ternyata benar Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai sekarang, dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dari pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat berkeras ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak Penggugat tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan telah dicatat selengkapny di dalam berita acara persidangan ini *in casu*. Sedangkan keterangan saksi-saksi yang dinilai ada relevansinya guna pembuktian perkara, akan dikutip serta dipertimbangkan dalam uraian putusan ini sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat dipersidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal.6 dari 13 Nomor :0712/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan waktu untuk melakukan mediasi melalui mediator (**GUNAWAN, S.HI.**) namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagian dibantah dan sebagian lainnya diakui oleh Tergugat melalui jawabannya secara lisan, maka

Hal.7 dari 13 Nomor :0712/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing secara berimbang dan proporsional ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat angka 4, Tergugat telah memberikan pengakuan murni sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berklasifikasi dan Tergugat telah membantah dalil angka 4, 6 dan angka 7, oleh karena itu Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P. serta 2 (dua) orang saksi, begitu juga sebaliknya Tergugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sesuai dengan proporsi dan relevansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan dengan bukti (P.) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat merupakan pihak yang patut dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini, (*Persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa, untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga / orang dekat masing-masing pihak di persidangan, dan masing-masing keluarga tersebut telah menerangkan di bawah sumpah yang mana keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengetahui ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tersebut tidak mengetahui secara persis penyebab ketidak harmonisan tersebut, dan kedua saksi juga

Hal.8 dari 13 Nomor :0712/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan sekurang-kurangnya 3 minggu lamanya ;
- ❖ Bahwa Penggugat menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291, yang selanjutnya dipakai sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً باتناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadits Rasulullah SAW disebutkan yang selanjutnya hadits tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukum :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku,

Hal.11 dari 13 Nomor :0712/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam gugatannya tersebut pada Nomor 2 dapat dikabulkan dan akan dinyatakan dalam *dictum* amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka setiap terjadi perceraian harus dicatat, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Irwan Eko Agus Susanto bin Imam. S**) terhadap Penggugat (**Nuraisah binti Hasang**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal.12 dari 13 Nomor :0712/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1437 H., oleh Kami ADI MARTHA PUTERA, S.HI., Ketua Majelis, DR. MUAHAMMAD KASTALANI, S.HI., M.H.I. dan LUQMAN HARIYADI, S.H. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Drs. KARANI KUTNI dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI.,M.H.I.

LUQMAN HARIYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. KARANI KUTNI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Me t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Hal.13 dari 13 Nomor :0712/Pdt.G/2015/PA.Tgt